



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kauditan Dua Jaga Viii (rumah Kel. Lukman Kaungan) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Kauditan Satu Jaga Ix (rumah Kel. Diku Talib) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/II/2010 tertanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu di desa Pentadio Timur Kab. Gorontalo, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan tinggal selama 9 (sembilan) tahun sampai akhirnya berpisah ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 anak (Perempuan) berumur 9 Tahun;

3.2 anak (Laki-laki) berumur 7 tahun;

Anak Pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat.

4. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan juga kerap mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi minuman keras. Bahkan tak jarang pulang ke rumah nanti keesokan paginya;
 - b. Bahwa Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan pernah tetangkap basah oleh petugas poskamling (posko keamanan keliling) sedang berduaan didalam rumah selingkuhannya yang masih merupakan isteri orang lain;
 - c. Bahwa Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa kekerasan fisik terhadap diri Penggugat sampai pernah memukul

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



anggota tubuh wajah maupun badan Penggugat sehingga menyebabkan luka memar kebiruan;

d. Bahwa Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, dan juga pada pertengkarnya Tergugat kerap mengucapkan kata cerai;

e. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga secara layak dan patut sebab uang penghasilan Tergugat hanya habis di meja judi, main perempuan, dan mabuk-mabukkan;

f. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka terjadi perselisihan rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat turun dan pergi dari rumah. Sehingga sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin, dan juga nafkah yang layak untuk anak pertama yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, dan f diatas, sehingga hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan pisah rumah, serta sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada aawal persidangan Tergugat hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan, dan pada siding berikutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir bersamaan di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Nomor 014/14/II/2010 Tanggal 25 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Saksi 1, **Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Kauditan Jaga 13, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu di desa Pentadio Timur Kab. Gorontalo, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik majikan Penggugat dan Tergugat di Kauditan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat yang juga merupakan adik ipar saksi, hal tersebut saksi ketahui setelah kejadian tersebut dilaporkan di kantor Desa, bahkan Tergugat sempat di ikat dan dibawa ke kantor polisi dan akhirnya diserahkan ke Kantor Desa,
- Bahwa perselingkuhan Tergugat tersebut sudah berulang kali, bahkan saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya tersebut ;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan juga kerap mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi minuman keras.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, dan juga pada pertengkarnya Tergugat kerap mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 4 bulan;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di awal sidang Tergugat hadir sedangkan Penggugat tidak hadir dan sidang berikutnya hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



awalnya rukun dan baik-baik saja, namun sekitar akhir tahun 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi, dan hal tersebut disebabkan sikap Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan juga kerap mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi minuman keras. Bahkan tak jarang pulang ke rumah nanti keesokan paginya, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bahkan pernah tetangkap basah oleh petugas poskamling (posko keamanan keliling) sedang berduaan didalam rumah selingkuhannya yang masih merupakan isteri orang lain, Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa kekerasan fisik terhadap diri Penggugat sampai pernah memukul anggota tubuh wajah maupun badan Penggugat sehingga menyebabkan luka memar kebiruan, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, dan juga pada pertengkarnya Tergugat kerap mengucapkan kata cerai, selama pernikahan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga secara layak dan patut sebab uang penghasilan Tergugat hanya habis di meja judi, main perempuan, dan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Tergugat turun dan pergi dari rumah pada bulan Oktober 2019. Sampai sekarang dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletioir) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan juga suka main judi;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perbuatan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, suka berjudi bahkan telah berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat dan Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya ecourt	: Rp	21.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.prkra/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)